



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE
JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BONE
NOMOR : 42 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL NURUL AEYN AS'ADIYAH
KAMPUNG BARU DESA ULO KEC. TELLU SIATTINGE KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

Membaca : Surat Pengurus Yayasan RA Nurul Aeyn As'Adiyah Kampung Baru Nomor : 01/AS/RA-NA/KB/VIII/2007 Tanggal 1 Oktober 2007 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Nurul Aeyn As'Adiyah Kampung Baru dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Nurul Aeyn As'Adiyah Kampung Baru Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Pertaturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) NURUL AEYN AS'ADIYAH KAMPUNG BARU DESA ULO KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE;

Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Nurul Aeyn As'Adiyah Kampung Baru yang beralokasi di Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 101 2 73 08 0022 dan Nomor Piagam : 22;

Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali

Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 08 Februari 2012

KEPALA

Drs. H. Hamzah Djunaid, M. Si
NIP. 19561231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;

NOMOR : 022



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE

PIAGAM

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ.I/456A/2008 TANGGAL 23 DESEMBER 2008 DAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE NOMOR : 15.a TAHUN
2010 TANGGAL 01 MARET 2010 TENTANG NOMOR STATISTIK BARU RA DAN
MADRASAH, MAKA DIBERIKAN PIAGAM KEPADA :

NAMA : RA NURUL AEYN AS'ADIYAH KAMPUNG BARU
ALAMAT : KAMPUNG BARU
DESA : ULO
KECAMATAN : TELLU SITTINGE
KABUPATEN : BONE
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
TAHUN BERDIRI : 21 JULI 2001
PENDIRI : H. MUHAMMAD YUNUS

DENGAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)

1	0	1	2	7	3	0	8	0	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

WATAMPONE, 14 DESEMBER 2011

KEPALA,



[Signature]
Drs. H. HAMZAH DJUNAID, M. SI
NIP. 19561231 198303 1 017

SURAT KETERANGAN WAKAF TANAH

Nomor : 05 / DU / VI / 2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustamin Bin H. Bennu
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Tani

Selanjutnya disebut sebagai Pihak pemberi wakaf

Nama : Yayasan As'Adiyah Kampung Baru
Alamat : Kampung Baru Desa Ulo Kec. Tellusiattinge

Selanjutnya disebut sebagai Pihak penerima Wakaf Pada surat keterangan ini diterangkan bahwa :

- Pihak pertama telah memberikan Wakaf Tanah kepada pihak ke Dua
- Batas –batas tanah yang di wakafkan :

- Utara : H. Lammase
Barat : Sabere
Timur : H. Muh. Yunus
Selatan : H. Sumardi
- c. Keadaan tanah :
Panjang Utara ke selatan 40 M
Panjang Timu Ke Barat 25 M
- d. Setelah Perjanjian ini ditanda tangani, maka hak-hak atas tanah tersebut berada pada pihak kedua sebagai penerima Wakaf.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan akhirnya kami kedua belah pihak beserta saksi-saksi menanda tangani perjanjian ini tanpa ada tekanan/ paksaan dari pihak lain.


Kamp. Baru, 9 Juni 2007

Yang Memberi Wakaf
Pihak Pertama

Mustamin Bin H. Bennu

Saksi I

Lambo



Yang Menerima Wakaf
Pihak Ke dua

Yayasan As'Adiyah Kamp. Baru

Saksi II

H. Caga

Diketahui Oleh
An. Kepala Desa Ulo
Sekertaris

ARIPUDDIN